

KEPUTUSAN
REKTOR UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA
NOMOR: 582 TAHUN 2012

TENTANG
TIM DAN ANGGARAN BIAYA
PENYUSUNAN PERATURAN TATA KERJA DEWAN PERTIMBANGAN
UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA TAHUN 2012

REKTOR UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA

- Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran kegiatan Penyusunan Peraturan Tata Kerja Dewan Pertimbangan Universitas Negeri Yogyakarta Tahun 2012, dipandang perlu menetapkan Tim dan Anggaran Biayanya;
- b. bahwa untuk keperluan sebagaimana dimaksud pada butir a perlu menetapkan Keputusan Rektor Tentang Tim dan Anggaran Biaya Penyusunan Peraturan Tata Kerja Dewan Pertimbangan Universitas Negeri Yogyakarta Tahun 2012.
- Mengingat : 1. Undang-undang RI Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);
2. Peraturan Pemerintah RI Nomor 17 Tahun 2010, Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah RI Nomor 66 Tahun 2010 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105);
3. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 93 Tahun 1999 Tentang Perubahan Institut Keguruan dan Ilmu Pendidikan menjadi Universitas;
4. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 16/M Tahun 2009 Tentang Pengangkatan Rektor Universitas Negeri Yogyakarta;
5. Peraturan Mendiknas RI Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Negeri Yogyakarta;
6. Peraturan Mendiknas RI Nomor 34 Tahun 2011 Tentang Statuta Universitas Negeri Yogyakarta.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR TENTANG TIM DAN ANGGARAN BIAYA PENYUSUNAN PERATURAN TATA KERJA DEWAN PERTIMBANGAN UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA TAHUN 2012
- PERTAMA : Tim Penyusunan Peraturan Tata Kerja Dewan Pertimbangan Universitas Negeri Yogyakarta Tahun 2012, dengan Susunan Personalia dan Anggaran Biaya sebagaimana tersebut pada Lampiran Keputusan ini;
- KEDUA : Tim Penyusunan Peraturan Tata Kerja Dewan Pertimbangan Universitas Negeri Yogyakarta Tahun 2012 sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA bertugas merencanakan, mempersiapkan, melaksanakan, dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan kegiatan Penyusunan Peraturan Tata Kerja Dewan Pertimbangan Universitas Negeri Yogyakarta Tahun 2012;
- KETIGA : Biaya yang diperlukan dengan adanya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran DIPA Universitas Negeri Yogyakarta Tahun 2012;
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku tanggal 1 Agustus sampai dengan 30 September 2012.

SALINAN Keputusan Rektor ini disampaikan kepada:

1. Kepala KPPN Yogyakarta;
 2. Wakil Rektor II;
 3. Ketua Dewan Pertimbangan;
 4. Kepala BUPK;
 5. Yang bersangkutan;
- Universitas Negeri Yogyakarta.

Ditetapkan di Yogyakarta
Pada tanggal 10 September 2012

REKTOR UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA,



PROF. DR. ROCHIMAT WAHAB, M.PD., M.A.
NIP 19570110 198403 1 002

TIM DAN ANGGARAN BIAYA
PENYUSUNAN PERATURAN TATA KERJA DEWAN PERTIMBANGAN
UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA TAHUN 2012

A. Susunan Tim

Pengarah : 1. Prof. Dr. Rochmat Wahab, M.Pd., M.A.
2. Dr. Moch. Alip, M.A.

Penanggungjawab : GBPH Prabukusumo, S.Psi.

Ketua : Prof. Dr. Yoyon Suryono, M.S.

Sekretaris : Dr. Sardiman, M.Pd.

Anggota : 1. Prof. Dr. Herminanto Sofyan, M.Pd
2. Drs. KH. Asyhari Abta, M.Pd.I.
3. Anang Priyanto, S.H., M.Hum.
4. Rizka, S.H.

Sekretariat : Siti Qomariyah, S.H.

B. Anggaran Biaya

1. Honorarium Tim


Pengarah	:	2 org	x	Rp	350.000,00	=	Rp	700.000,00
Penanggungjawab	:	1 org	x	Rp	350.000,00	=	Rp	350.000,00
Ketua	:	1 org	x	Rp	350.000,00	=	Rp	350.000,00
Sekretaris	:	1 org	x	Rp	330.000,00	=	Rp	330.000,00
Anggota	:	4 org	x	Rp	300.000,00	=	Rp	1.200.000,00
Sekretariat	:	1 org	x	Rp	250.000,00	=	Rp	250.000,00
Jumlah (1)								
= Rp 3.180.000,00								

2. Operasional

Uang Sidang	:	9 org	x	5 hari	x	Rp	295.000,00	=	Rp	13.275.000,00
Uang Lelah Pemb. Sidang	:	1 org	x	5 hari	x	Rp	75.000,00	=	Rp	375.000,00
Uang Transport	:	2 org	x	5 hari	x	Rp	110.000,00	=	Rp	1.100.000,00
Konsumsi	:	9 org	x	5 hari	x	Rp	15.000,00	=	Rp	675.000,00
ATK dan Fotokopi	:	1 pkt	x			Rp	500.000,00	=	Rp	500.000,00
Jumlah (2)										
= Rp 15.925.000,00										

Jumlah (1+2) = Rp 19.105.000,00

REKTOR UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA,



PROF. DR. ROCHMAT WAHAB, M.PD., M.A.
NIP 19570110 198403 1 002